

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (SMA)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab
4.	Fotocopy NPWP Kalimantan Utara a.n Yayasan
5.	Fotocopy Dokumen Akta Pendirian atau AD/ART Lembaga/Yayasan
6.	Hasil Studi Kelayakan : a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis; b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya; c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis; e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; g. Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Data isi pendidikan
8.	Data jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
9.	Data sarana dan prasarana pendidikan
10.	Data pembiayaan pendidikan
11.	Data sistem evaluasi dan sertifikasi
12.	Data manajemen dan proses pendidikan
13.	Rekening atas nama satuan pendidikan